



PEDOMAN AKADEMIK

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN



Bengkulu: 2022

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Orin Oktasari".

Orin Oktasari, M.H.I



Ketua STIESNU Bengkulu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dodi Isran".

Dodi Isran, M.Pd, Mat

TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN AKADEMIK

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu
Tahun 2022**

No	Nama
1	Dodi Isran, M.Pd.Mat
2	Suharyono, M.E
3	Elman Johari, M.H.I
4	Subhan, M.H.I
5	Lenda Surepi, M.H
6	Orin Oktasari, M.H.I
7	Agnes Yolanda, M.E
8	Yudha Septian K. M.Pd
9	Resi Julita, M.Pd
10	Azwar Rahmat, M.TPd
11	Orisa Captriyanti, M.P.d.Mat
12	Welty Wediasti, M.Pd
13	Hairiyanto, M.Pd
14	Marselina Fitri, M.S.i



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 017.B/STIESNU.BKL/XI/2022

TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK STIESNU BENGKULU 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA
BENGKULU

Menimbang
E

- a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan penerbitan Pedoman akademik Akademik Dan Kebudayaan STIESNU Bengkulu 2022-2026;
- b. Bahwa penyusunan Pedoman akademik Akademik Dan Kebudayaan STIESNU Bengkulu 2022-2026 menjadi suatu kebutuhan pengembangan kampus STIESNU Bengkulu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama tentang Pedoman akademik Akademik Dan Kebudayaan STIESNU Bengkulu 2022-2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dijen Pendis Kemendik RI Nomor 607 tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu.

6. Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu No.002.
STIESNU.BKL/X/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi Stiesnu Bengkulu Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PEDOMAN AKADEMIK STIESNU BENGKULU 2022-2026;

Pasal 1

Pedoman Akademik STIESNU Bengkulu 2022-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Ketua STIESNU Bengkulu.

Pasal 2

Pembentukan Pedoman Akademik Stiesnu Bengkulu 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan budaya akademik dan kebudayaan STIESNU Bengkulu tahun 2022.

Pasal 4

Pembentukan Pedoman Akademik STIESNU Bengkulu 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi STIESNU Bengkulu

Pasal 5

Keputusan ketua STIESNU Bengkulu ini berlaku sesuai dengan tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkulu 2022
Pada Tanggal 07 November 2022
Ketua

Dodi Isran, M.Pd, Mat
NIDN. 2121128603

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu dapat diselesaikan.

Buku ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu. Proses Belajar Mengajar (PBM) merupakan aktivitas paling dominan di lingkungan lembaga pendidikan pada umumnya, dan perguruan tinggi pada khususnya. PBM di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Paradigma Baru Penataan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Sebagaimana dimaklumi, paradigma baru tersebut meliputi 5 (lima) hal yaitu: kualitas, otonomi, akuntabilitas/pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi. Selain lima prinsip tersebut, aspek efektivitas, efisiensi, dan produktivitas juga menjadi karakteristik yang melekat dalam seluruh kegiatan yang mendukung Proses Belajar Mengajar (PBM).

Menyadari bahwa keberhasilan PBM terkait dengan banyak aspek, maka diperlukan suatu acuan yang terstandar di berbagai aspek tersebut. Dengan tetap menyadari kekurangannya, buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan yang minimal dapat dipakai di dalam keseluruhan rangkaian aktivitas PBM, termasuk evaluasi keberhasilan studi, kuliah praktek kerja (KPK), tugas akhir, administrasi perkuliahan (registrasi, KRS, KHS, transkrip), dan kurikulum.

Buku pedoman ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait dengan pelaksanaan PBM. Oleh karena itu, dengan telah disahkannya buku pedoman ini, diharapkan semua pihak yang terkait seperti dosen, mahasiswa, dan karyawan mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di buku pedoman ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Bengkulu, 05 Agustus 2021

An. Ketua
Wakil Ketua I



Suharyono, M.E
NIDN.21051190003

DAFTAR ISI

COVER	i
TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN AKADEMIK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Sejarah Singkat STIESNU Bengkulu	1
B. Visi dan Misi STIESNU Bengkulu	2
C. Tujuan	3
BAB II PROSEDUR SISTEM KREDIT SEMESTER (KRS)	
A. Pengertian Kredit Semester (KRS)	4
B. Tujuan Kredit Semester	5
C. Sistem Administrasi Akademik	5
D. Kuliah, Asisten, dan Pratikum	6
E. Ketentuan Umum Perkuliahan	6
BAB III KEWAJIBAN, HAK, PERINGATAN, DAN SANKSI AKADEMIK	
A. Kewajiban dan Hak Mahasiswa	10
B. Peringatan	11
C. Pelanggaran	11
D. Sanksi Akademik	12
E. Bentuk Sanksi	12
F. Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi	13
BAB IV PROPOSAL, SKRIPSI, BIMBINGAN DAN UJIAN	
A. Pengajuan Proposal	14
B. Penulisan Skripsi	14
C. Bimbingan Skripsi	14
D. Ujian Komprehensif dan Munaqasah	14

BAB V YUDISIUM, WISUDA SARJANA

A. Yudisium	17
B. Wisuda Sarjana	17
C. Pengambilan Ijazah	18

BAB VI TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

A. Penggolongan Dosen	19
B. Pengangkatan Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa	19
C. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen	20
D. Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing Akademik (PA)	21
E. Sanksi Atas Dosen	21

BAB VII KODE ETIKA MAHASISWA

A. Hakekat dan Pengertian Mahasiswa	22
B. Peranan Mahasiswa	22
C. Etika Kehidupan Akademik	22
D. Etika Pergaulan dan Penampilan dalam Kehidupan Kampus	24
E. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik	25

BAB VIII PENUTUP	26
-------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat STIESNU Bengkulu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu didirikan berdasarkan surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 607 tahun 2016 pada tanggal 01 Febuari 2016 dengan 2 Program Studi yaitu; Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Berdasarkan SK pendirian tersebut pasal 2 STIESNU Bengkulu diberikan mandat mengembangkan kelembagaan dan akademik pada bidang Ekonomi Syariah. STIESNU Bengkulu mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program Sarjana srata 1 yang berkonsentrasi pada ilmu ekonomi, management keuangan dan lembaga perbankan yang berbasis syariah.

B. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan evaluasi diri STIESNU Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
8. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan TinggiKeputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi

11. Peraturan BAN-PT Nomor 02 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
12. Peraturan BAN-PT Nomor 03 tahun 2022 tentang Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 607 Tahun 2016 tentang Pendirian STIESNU serta Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu
14. Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu Nomor: 023.A/ STIESNU.BKL/ XI/ 2019 tahun 2019 tentang Tim Akreditasi Perguruan Tinggi STIESNU Bengkulu.

Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi STIESNU Bengkulu bertujuan untuk menjelaskan kinerja unit pengelola dan program studi yang ada dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan, sehingga unit pengelola dan program studi harus membuat rencana pengembangan yang berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Untuk itu, evaluasi diri dibuat untuk memahami dengan baik mutu dan kondisi unit pengelola dan program studi saat ini, sehingga bisa dijadikan pijakan oleh unit pengelola dan program studi untuk menentukan kondisi dan mutu yang diinginkan di masa yang akan datang

C. Visi dan Misi STIESNU Bengkulu

1. Visi

Unggul dalam melahirkan akademisi, praktisi perbankan, dan pelaku bisnis syariah yang berakhlakul karimah pada tahun 2026.

2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu ekonomi, manajemen syariah dan perbankan Islami
- b. Menciptakan jaringan sumberdaya ekonomi syariah untuk kesejahteraan ummat
- c. Menciptakan lulusan yang kompeten, dan siap mengelolah lembaga-lembaga ekonomi dan bisnis sesuai dengan tuntunan pasar industri
- d. Menciptakan calon pelaku ekonomi dan bisnis Islam yang jujur, amanah, dan menguasai ekonomi mikro dan makro juga ilmu-ilmu keislaman.
- e. Menciptakan lulusan yang mampu mengembangkan ekonomi Islam yang dapat diterapkan pada masyarakat.

D. Tujuan

Peningkatan kapabilitas, kompetensi mahasiswa, dan alumni yang mampu menangani masalah ekonomi dan bisnis Islam melalui perbaikan terus menerus terhadap kurikulum dan silabus, sumber daya manusia, metode pelajaran, sarana dan prasarana, serta suasana akademik.

BAB II

PROSEDUR SISTEM KREDIT SEMESTER (KRS)

A. Pengertian Kredit Semester (KRS)

1. kredit adalah satuan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satuan waktu dan besarnya pengakuan atau keberhasilan mahasiswa dalam satuan waktu.
2. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 18 minggu kerja.
3. Satuan kredit semester (SKS) adalah suatu satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya program pendidikan dalam satu semester.

4. Arti satuan kredit semester bagi mahasiswa 1 SKS setara dengan:

- a. 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen
- b. 60 kegiatan akademik terstruktur
- c. 60 menit kegiatan akademik mandiri

Untuk kegiatan praktikum satuan kredit semester bagi mahasiswa 1 SKS setara dengan:

- a. 100 menit praktikum terjadwal
- b. 60 kegiatan akademik terstruktur
- c. 60 kegiatan akademik mandiri

5. Arti satuan kredit semester bagi tenaga pendidik 1 SKS setara dengan:

- a. 50 menit kegiatan tatap muka penilaian mingguan dan pemberian bantuan kepada mahasiswa secara perorangan atau secara kelompok
- b. 60 menit kegiatan penilaian mingguan dan pemberian bantuan kepada mahasiswa secara perorangan atau kelompok
- c. 60 menit kegiatan perencanaan dan pengembangan bahan kuliah.

untuk kegiatan praktikum satuan kredit semester bagi tenaga pendidik 1 SKS setara dengan:

- a. 100 menit bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan praktikum mahasiswa
- b. 60 menit kegiatan penilaian mingguan dan pemberian bantuan kepada mahasiswa secara perorangan atau berkelompok
- c. 60 menit kegiatan perencanaan dan pengembangan bahan praktik.

B. Tujuan Kredit Semester

1. Bagi mahasiswa
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat mungkin.
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
 - c. Mendapatkan hasil evaluasi belajar dengan cara yang lebih tepat dan cermat.
 - d. Memungkinkan pengalihan kredit antara program studi dan antara jurusan di lingkungan STIESNU Bengkulu.
2. Bagi tenaga pendidik
 - a. Meningkatkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara lebih terarah berdasarkan fungsi yang diembankan dan beban yang dipikulkannya, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.
 - b. Memberikan kesempatan untuk meningkatkan dan memperhatikan kemahiran dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
 - c. Memberikan kesempatan untuk memperhatikan hubungan antara beban studi mahasiswa dan beban akademik tenaga pendidik.

C. Sistem Administrasi Akademik

1. Proses administrasi akademik

Proses administrasi akademik merupakan keseluruhan kegiatan secara sistematis yang mencakup:

- a. Seleksi calon mahasiswa baru
- b. Pendaftaran (registrasi) mahasiswa
- c. Penyusunan jadwal perkuliahan
- d. Pengambilan rencana studi
- e. Perkuliahan
- f. Ujian Seminar Proposal
- g. Bebas teori (Ujian Komprehensif)
- h. Skripsi
- i. Evaluasi hasil studi (Lulusan)

2. Penerimaan mahasiswa baru

Penerimaan mahasiswa baru dari lulusan SMU, SMK, MA dan yang sederajat serta dilaksanakan melalui sistem ujian masuk. Penerimaan mahasiswa baru juga dilakukan dengan menerima lulusan dari program diploma dan sarjana atau mahasiswa pindahan dari PTN/PTS lain dengan melakukan konversi mata kuliah yang telah ditempuh. Kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh kepanitian STIESNU Bengkulu dengan personil panitia yang ditetapkan oleh ketua STIESNU Bengkulu.

D. Kuliah, Asisten, dan Pratikum

1. Kuliah, asisten, dan praktikum harus dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal/kalender akademik.
2. Bahan kuliah disusun dengan mengembangkan pokok-pokok materi yang terdapat dalam silabus dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmiah mutakhir dalam bidang bersangkutan.
3. Pada kuliah pertama, dosen menyampaikan rencana perkuliahan terinci kepada mahasiswa, termasuk tugas dan ujian-ujian yang harus mereka tempuh disertai bobot relatif dari masing-masing serta cara penilaiannya.
4. Pokok-pokok rencana perkuliahan disampaikan sebagai laporan kepada ketua program studi masing-masing.
5. Pelaksanaan perkuliahan disesuaikan dengan pokok-pokok rencana perkuliahan yang telah dibuat dengan target pencapaian minimal 75% dari prekuensi kegiatan.
6. Jika berhalangan memberi kuliah, dosen wajib:
 - a. Memberitahukan kepada pengelola prodi dan mahasiswa
 - b. Mengganti kuliah pada kesempatan lain, atau mengisinya dengan kegiatan terstruktur.
7. Mahasiswa wajib menunggu kehadiran dosen di kelasnya dalam waktu 30 menit. Apabila sudah 30 menit dosen belum juga hadir dan tidak ada pemberitahuan, mahasiswa dapat meninggalkan ruang kuliah dan salahs eorang wakil mereka melaporkannya kepada pengelola prodi.

E. Ketentuan Umum Perkuliahan

1. Perkuliahan
 - a. Setiap tahun akademik dibagi menjadi tiga semester yaitu:
 - 1) Semester ganjil

- 2) Semester genap
 - 3) Semester pendek
- b. Perkuliahan semester ganjil dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dengan waktu perkuliahan 16-18 kali pertemuan.
 - c. Perkuliahan semester genap dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dengan waktu perkuliahan 16-18 kali pertemuan.
 - d. Perkuliahan semester pendek dilaksanakan pada dimasa libur perkuliahan berlaku untuk mahasiswa semester 3 ke atas. Mata kuliah yang bisa di SP adalah untuk perbaikan nilai C, untuk percepatan minimal IPK 3,20 dan mahasiswa yang mengikuti SP akan dikenakan biaya transportasi. Proses perkuliahan SP sesuai dengan perkuliahan reguler.
 - e. Pengaturan rinci tentang semester ganjil, genap, dan semester pendek ditetapkan Kalender Akademik setiap tahun akademik baru.
 - f. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan kuliah sesuai dengan rencana studi berdasarkan mata kuliah yang telah tercantum dalam kartu rencana studi (KRS) dengan minimal kehadiran > 75% bisa langsung mengikuti ujian akhir semester dan kehadiran < 75% bisa mengikuti ujian akhir semester dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh dosen.
 - g. Formulir Rencana Studi dapat diambil di Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan diisi oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - h. Jumlah nilai kredit yang dapat diambil pada semester berikutnya ditentukan berdasarkan besar kecilnya indeks prestasi (IP) yang dicapai oleh mahasiswa seperti dalam tabel berikut ini:

No	IPK	SKS
1	3,50 – 4,00	24 SKS
2	3,30 – 3,50	24SKS
3	3,00 – 3,29	22 SKS
4	2,50 – 2,99	20 SKS
5	2,00 – 2,49	18 SKS
	< 2,00	16 SKS

- i. Jumlah kredit maksimum yang harus diambil didasarkan pada IP (Indek Prestasi) dan memperhatikan mata kuliah prasyarat dengan ketentuan nilai minimal C.
 - j. Beban studi mahasiswa program pendidikan strata satu (S1) di STIESNU Bengkulu adalah 145 -150 SKS.
 - k. Bila Mahasiswa telah berhasil mengumpulkan seluruh kredit diwajibkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,50, maka ia berhak mendapat gelar sarjana.
 - l. Batas maksimum studi mahasiswa S1 14 semester (7 tahun)
2. Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa
- Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan setiap semester dan akhir semester dengan cara mendapatkan informasi mengenai seberapa jauh mahasiswa mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum melalui:
- a. Penilaian prestasi studi mahasiswa berdasarkan hasil
 - 1) Sisipan (SSP)

Berupa ujian kecil yang diberikan dosen atau asisten pada jam kuliah dengan tidak menghabiskan seluruh waktu kuliah dan penelian aspek moral atau kedisiplinan mahasiswa.
 - 2) Tugas Terstruktur Mandiri (TTM)

TTM adalah tugas yang diberikan oleh dosen dalam bentuk resume/resensi buku/rivew jurnal dan tugas lain yang setara.
 - 3) Ujian Tengah Semester (UTS)
 - 4) Ujian Akhir Semester (UAS)
 - b. Penilaian atas keberhasilan mahasiswa didasarkan atas unsur-unsur penilaian yang terdiri dari :

1) Sisipan	: 10%
2) Tugas Terstruktur mandiri	: 20%
3) Mid Semester	: 30%
4) Semester	: <u>40%</u> +
	100%
 - c. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian ialah mereka yang telah melakukan her-registrasi, menyerahkan KRS, memenuhi syarat presensi yaitu 75% dari kehadiran riil dan ketentuan lain yang ditetapkan STIESNU Bengkulu.

- d. Penentuan nilai hasil ujian harus memperhatikan tugas lain dan presensi yang dinyatakan dengan huruf sebagai berikut:

Skor	Kualitas	Bobot
80-100	A	4,00
70-79	B	3,00
60-69	C	2,00
50-59	D	1,00
< 49	E	0,00

BAB III

KEWAJIBAN, HAK, PERINGATAN, DAN SANKSI AKADEMIK

A. Kewajiban dan Hak Mahasiswa

1. Kewajiban

- a. Menyelesaikan administrasi akademik dan keuangan sesuai dengan jadwal serta ketentuan yang berlaku.
- b. Mematuhi tata tertib perkuliahan yang telah ditentukan.
- c. Harus mengikuti kegiatan perkuliahan secara aktif dan memenuhi seluruh komponen penilaian.
- d. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kampus secara umum.
- e. Apabila mahasiswa meninggalkan studi atau cuti kuliah maka yang bersangkutan:
 - 1) Mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada ketua STIESNU Bengkulu dan diajukan pada awal semester.
 - 2) Di dalam masa studi seorang mahasiswa diperkenankan mengambil cuti maksimum 2x1 semester dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - 3) Cuti yang diambil tidak perhitungkan dalam menghitung masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- f. Berkewajiban untuk berkonsultasi dengan DPA atas masalah yang berhubungan dengan akademik.
- g. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan menjaga keamanan STIESNU Bengkulu.
- h. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIESNU Bengkulu.

2. Hak

Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama dalam hal :

- a. Memperoleh pendidikan sesuai dengan bidang ilmu dan minat yang telah ditentukan.
- b. Mengikuti program akademik menurut ketentuan yang berlaku.
- c. Mengikuti/menghadiri kuliah, praktikum dan atau kerja lapangan sesuai dengan mata kuliah yang tercantum dalam KRS.

- d. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama (STIESNU) Bengkulu.

B. Peringatan

1. Peringatan adalah teguran yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk lisan dan tulisan.
2. Peringatan diberikan atas pertimbangan akademik atau pertimbangan moral.
3. Peringatan diberikan berdasarkan pertimbangan akademik dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembimbing akademik (PA) memberikan peringatan kepada mahasiswa bimbingan yang memperoleh IPK 1,30-1,99 dan atau melalaikan batas masa studidan atau evaluasi.
 - b. Peringatan yang diberikan oleh ketua program studi ditujukan kepada mahasiswa:
 - 1) Mahasiswa yang bersangkutan sebagai peringatan keras
 - 2) Pembimbing akademik dalam bentuk tembusan sebagai pemberitahuan terhadap habatan akademik yang dialami mahasiswa bimbingannya.
 - 3) Orang tua/wali mahasiswa dalam bentuk tembusan untuk dijadikan informasi tentang kemampuan akademik yang dicapai mahasiswa.
4. Peringatan dapat pula diberikan kepada mahasiswa berdasarkan pertimbangan moral dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa telah melanggar peraturan atau kode etik mahasiswa
 - b. Dikhawatirkan pelanggaran tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi mahasiswa atau almamter.
 - c. Pelanggaran akan terulang
 - d. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan.

C. Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan adalah tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material bagi STIESNU Bengkulu serta masih dapat dibina.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi STIESNU Bengkulu dan dapat ditolerir.

3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap tata tertib, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat ditolerir.

D. Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa berdasarkan pertimbangan akademik dan pertimbangan moral.
2. Bentuk sanksi akademik yang dikenakan terdiri atas:
 - a. Teguran lisan atau tertulis
 - b. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang
 - c. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademi kemahasiswaan.
 - d. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
 - e. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
 - f. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester
 - g. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif.
 - h. Pemberhentian dengan tidak hormat kepada mahasiswa.
 - i. Laporan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar Undang-Undang jika dipandang perlu.

E. Bentuk Sanksi

1. Sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak dibenarkan mendapat pelayanan administrasi dan akademik.
2. Sanksi sedang berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pelambatan ujian, penangguhan penyerahan ijazah/transkrip nilai dan atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
3. Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemenyatan dengan tidak hormat atau pencabutan gelar akademik dengan secara tidak hormat.

F. Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

1. Ketua prodi, dosen, atau karyawan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.

2. Wakil Ketua ketua berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIESNU) Bengkulu berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.

BAB IV

PROPOSAL, SKRIPSI, BIMBINGAN DAN UJIAN

A. Pengajuan Proposal

1. Mahasiswa dapat mengajukan proposal skripsi setelah mengumpulkan kredit minimal 114 SKS, IPK minimal 2,00 dan lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal B.
2. Proposal skripsi diajukan kepada Tim Penyeleksi dan Penyeminar Proposal yang telah dibentuk oleh Prodi dan ditetapkan oleh Ketua STIESNU Bengkulu melalui Surat Keputusan (SK).
3. Proposal yang telah diseleksi kemudian diseminarkan oleh Tim yang dihadiri sekurang-kurangnya 10 orang mahasiswa sebagai peserta seminar.
4. Proposal yang telah diperbaiki/disempurnakan berdasarkan hasil seminar harus mendapatkan persetujuan dari Tim seminar dan Ketua Prodi.
5. Proposal yang telah disahkan oleh tim seminar dan ketua Prodi kemudian diajukan kepada Prodi untuk mendapatkan pengesahan dan penunjukan pembimbing skripsi yang ditanda tangani oleh Ketua STIESNU Bengkulu.

B. Penulisan Skripsi

Prosedur penelitian dan teknik penulisan skripsi diatur lebih lanjut dalam buku pedoman penulisan skripsi STIESNU Bengkulu.

C. Bimbingan Skripsi

1. Bimbingan segera dapat dilakukan setelah mahasiswa menerima surat penunjukan pembimbing I dan II dari STIESNU Bengkulu
2. Bimbingan dilakukan selama 6 bulan jika tidak tercapai, maka penunjukan pembimbing bisa dilakukan selama 6 bulan kedepan. Jika dalam waktu 6 bulan kedua proses bimbingan belum berakhir maka mahasiswa harus mengajukan kembali ke Pengelola Prodi untuk ditunjuk tim pembimbing yang baru.

3. Prosedur dan aturan lain tentang bimbingan ini di atur dalam buku pedoman penulisan skripsi STIESNU Bengkulu.

D. Ujian Komprehensif dan Munaqasah

1. Ujian Komprehensif

- a. Ujian komprehensif dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan perkuliahan.
- b. Ujian komprehensif berlangsung dalam waktu minimal 60 menit maksimal 90 menit, dilaksanakan oleh tim penguji.
- c. Jika salah satu dosen memberikan angka tidak lulus maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus. Mahasiswa wajib mengikuti ujian ulang.

2. Ujian Munaqasah

Ujian munaqasah/skripsi merupakan ujian lisan yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memperoleh Ijazah dan menyandang gelar sarjana.

a. Pelaksanaan ujian skripsi

Ujian skripsi diselenggarakan oleh suatu panitia yang diatur oleh Surat Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu.

b. Persyaratan Akademik

- 1) Telah menyelesaikan penulisan skripsi.
- 2) Telah Bebas Teori.

c. Prosedur pendaftaran ujian skripsi adalah :

- 1) Mengambil blangko pendaftaran ujian skripsi di Bagian administrasi akademik
- 2) Mengisi blangko pendaftaran dan dimintakan persetujuan
- 3) Dosen Pembimbing Skripsi (DPS).
- 4) Mengumpulkan persyaratan pendaftaran ke Bagian akademik antara lain :
 - a) Blangko pendaftaran yang telah disetujui DPS.
 - b) Surat Keterangan Bebas Konsultasi dari DPS.
 - c) Transkrip Nilai yang telah diisi yang dikeluarkan oleh
 - d) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
 - e) Kuitansi pembayaran biaya ujian skripsi.

- f) Skripsi yang dijilid sementara (bukan *hard cover*) sebanyak empat eksemplar, yang telah ditandatangani oleh: Pembimbing I dan II, Ketua Program Studi
- g) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian skripsi tanpa revisi, harus menyerahkan skripsi yang telah dijilid *hard cover* paling lambat satu bulan sejak tanggal kelulusan.

d. Ketentuan ujian skripsi ulang:

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian pendadaran jika mendapat nilai sekurang-kurangnya C.
- 2) Mahasiswa yang tidak lulus ujian skripsi, diperkenankan untuk ujian ulang maksimum sebanyak 3 kali sepanjang batas studi yang tersedia belum terlampaui.
- 3) Mengambil blangko pendaftaran ujian skripsi di Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- 4) Mengisi blangko pendaftaran ujian skripsi ulang yang disetujui oleh Wakil Ketua I
- 5) Membayar uang ujian skripsi ulang.
- 6) Menyerahkan blangko pendaftaran ke Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dengan di lampiri kuitansi pembayaran ujian skripsi ulang.

BAB V

YUDISIUM, WISUDA SARJANA

A. Yudisium

1. Yudisium dilakukan setelah masa ujian skripsi (munaqasah) pada hari yang telah ditetapkan oleh STIESNU Bengkulu.
2. Yudisium mahasiswa ditentukan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan predikat kelulusannya ditentukan dengan paotkan sebagai berikut:

Indek Prestasi Komulatif (IPK)	Predikat
3,50 – 4,00 dan tidak ada dapat C	Cumloude
3,00 - 3,49	Amat BAIK
2,50 – 2,99	Baik
2,00 – 2,49	Cukup

B. Wisuda Sarjana

1. Wisuda sarajana dilaksanakan pada rapat senat terbuka sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada kalender akademik. Wisuda dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang ditetapkan oleh ketua STIESNU Bengkulu berdasarkan surat keputusan.
2. Petugas AAK mendaftarkan calon peserta wisuda melalui pengisian formulir oleh calon peserta wisuda dengan syarat-syarat:
 - a. Skripsi yang sudah disahkan oleh ketua Prodi
 - b. Bebas pinjaman buku dari perpustakaan yang dibuktikan dengan surat bebas pustaka.
 - c. Lunas sumbangan yang telah ditentukan oleh STIESNU Bengkulu.
 - d. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.

3. Petugas AAK/panitia wisuda mengawasi pakaian wisuda dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wisudawan mengenakan toga dan topi yang diatur khusus.
 - b. Wisudawati mengenakan jilbab warna putih tanpa bersanggul lalu mengenakan toga dan topi sesuai ketentuan.
4. Penentuan sarjana teladan
 - a. Sarajan teladan dipilih diantara wisudawan dan wisudawati dalam rentang satu tahun akademik dan diumumkan pada saat wisuda.
 - b. Petuugas AAK dibawah koordinator ketua Prodi memilih/menyaring calon peserta wisuda untuk dicalonkan sebagai sarjana teladan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) IPK 3,50 ke atas
 - 2) Akhlak baik
 - 3) SKEK terpenuhi
 - 4) Masa studi tidak lebih dari 8 semester (4 tahun)
 - 5) Tidak ada nilai C dan tanpa mengulang mata kuliah
 - 6) Kemampuan bahasa asing (arab atau inggris) dibuktikan dengan hasil tes toafl dan toefl minimal skor 400.
5. Diantara kriteria di atas maka kriteria IPK adaalh yang paling utama
6. Bila kriteria calon sarjana teladan tidak terpenuhi, maka sarjana teladan tidak wajib dilaksanakan.

C. Pengambilan Ijazah

1. Petugas AAK meminta setiap mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ujian munaqasah untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan permintaan ijazah dan mengadministrasikannya.
2. Petugas AAK memeriksa seluruh persyaratan permintaan ijazah dan transkrip berupa:
 - a. Bukti kemahasiswaan otentik berdasarkan KTM
 - b. bukti bebas peminjaman buku dari perpustakaan STIESNU Bengkulu
 - c. bukti distribusi skripsi
 - d. surat pernyataan bermaterai 10.000
 - e. bukti lain yang ditentukan oleh pihak pengelola Prodi
 - f. datar isian yang disesuaikan dengan identitas mahasiswa bersangkutan
 - g. pas poto terakhir (ukuran 3x4 cm)sebanyak 3 lembar
 - h. bukti lunas biaya blanko ijazah

3. Petugas AAK mengirimkan laporan-laporan ujian munaqasah berupa rincian kelulusan/tidak lulus
4. Petugas AAK mengajukan permintaan ijazah dan transkrip kepada Ketua STIESNU Bengkulu
5. Petugas AAK menyelesaikan penandatanganan ijazah dan transkrip
6. Petugas AAK mengatur penyerahan ijazah dan transkrip langsung kepada yang bersangkutan.

BAB VI

TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

A. Penggolongan Dosen

1. Dosen adalah tenaga kependidikan yang berdasarkan pengangkatannya bertugas sebagai tenaga fungsional
2. Dosen dapat dikategorikan menjadi dosen tetap dan dosen luar biasa.
3. Dosen tetap adalah dosen yang bertugas di STIESNU Bengkulu berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia.
4. Dosen luar biasa adalah tenaga yang diangkat oleh STIESNU Bengkulu untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga fungsional

B. Pengangkatan Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa

1. Dosen tetap diangkat berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah diatur melalui ketetapan pemerintah.
2. Dosen tetap yang diangkat adalah mereka yang memenuhi persyaratan kepegawaian sebagai tenaga fungsional edukatif
3. Persyaratan kepegawaian didasarkan atas peraturan pengangkatan kepegawaian yang ditentukan pemerintah
4. Persyaratan akademik didasarkan atas:
 - a. Kualifikasi akademik yang ditentukan berdasarkan keputusan Senat STIESNU Bengkulu
 - b. Pertimbangan dan usulan Senat STIESNU Bengkulu
 - c. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani, minat akademik, latar belakang, dan tingkat pendidikan.
5. Prosedur pengangkatan dosen tetap

- a. Pengangkatan dosen tetap dilakukan dengan prinsip pemanfaatan alumni yang berkualitas, sehingga setiap alumni STIESNU Bengkulu diprioritaskan untuk mengisi formasi calon dosen tetap, kecuali untuk tenaga-tenaga khusus yang tidak dihasilkan oleh STIESNU Bengkulu
 - b. Pengangkatan dosen tetap dilakukan melalui prosedur penyelesaian dan peraturan yang berlaku
 - c. Alumni teladan diberi prioritas untuk dicalonkan sebagai dosen tetap setelah yang bersangkutan menyelesaikan S2.
6. Pengangkatan dosen luar biasa (DLB)

Pengangkatan dosen luar biasa (DLB) didasarkan atas kebutuhan riil Prodi di STIESNU Bengkulu dengan tujuan utama agar kegiatan belajar mengajar dapat terselenggara dan berjalan lancar serta untuk melengkapi kekuarangan tenaga dosen tetap di lingkungan STIES Bengkulu.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen

1. Menyiapkan SAP/Silabus/G2BPP perkuliahan pada semester yang bersangkutan dengan melakukan koordinasi dengan dosen dalam tim mata kuliah.
2. Melakukan koordinasi antara tim dosen dalam setiap mata kuliah yang diasuh.
3. Meneliti daftar hadir mahasiswa dan kelengkapan kartu kuliah mahasiswa (cap dan foto). Apabila tidak lengkap maka mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk melengkapi terlebih dahulu baru boleh mengikuti kuliah atau kegiatan mata kuliah tersebut.
4. Menandatangani daftar hadir dan kartu kuliah mahasiswa.
5. Melengkapi seluruh administrasi perkuliahan dan melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
6. Menyelenggarakan ujian mid semester dan mengawasi langsung ujian tersebut.
7. Ujian mid semester susulan harus dilaksanakan paling lambat 14 hari sebelum ujian semester di mulai.
8. Menyelenggarakan ujian semester untuk mata kuliah yang diasuh dan harus mengawasi langsung pelaksanaannya. Apabila dosen/asisten dosen yang bersangkutan tidak hadir, ujian mata kuliah dibatalkan kecuali telah meminta izin terlebih dahulu kepada ketua Program Studi.

9. Memeriksa keabsahan mahasiswa sebagai peserta ujian (memiliki kartu ujian) dengan mata kuliah yang bersangkutan tercantum dan nama mahasiswa yang bersangkutan tertulis pada Daftar Penyusunan Nilai Akhir (DPNA).
10. Mengumpulkan nilai hasil semester kepada Ketua Program Studi selambat-lambatnya 12 hari setelah ujian berlangsung dengan melampirkan rekapitulasi nilai semester yang dibuat dalam bentuk standar.
11. Ujian semester susulan harus dilaksanakan paling lambat 5 hari setelah ujian semester berakhir dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari ketua program studi.

D. Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing Akademik (PA)

Bimbingan akademik dilaksanakan oleh dosen pembimbing akademik (DPA). Tugas Dosen dan kewajiban Dosen Pembimbing Akademik secara umum sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan atau pengarahan kepada mahasiswa dalam merencanakan mata kuliah yang akan diprogram dalam KRS (Kartu Rencana Studi) dan menandatangani KRS.
2. Menetapkan batas-batas beban studi yang boleh diambil mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan indeks prestasi yang dicapai pada semester sebelumnya.
3. Mengikuti perkembangan studi setiap mahasiswa yang dibimbingnya sehingga mampu mengetahui hambatan studi mahasiswa.
4. Menyimpan KRS mahasiswa yang telah disetujui
5. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dan bila dipandang perlu meneruskan masalahnya kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.
6. Mencatat data nilai seluruh mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa sebagai dasar bimbingan kepada mahasiswa.
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan konsultasi dengan mahasiswa yang dibimbingnya.
8. Memahami tata tertib dan peraturan akademik yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu.
9. Mencari informasi dari ketua program studi tentang daftar mahasiswa/i yang dibimbing, kartu hasil studi terbaru mahasiswa/i yang dibimbing.

E. Sanksi Atas Dosen

1. Dosen yang tidak menunaikan tugas dan kewajibannya dikenai sanksi tertentu menurut ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Pengenaan sanksi atas dosen dapat dilakukan oleh ketua Prodi, Wakil ketua I, dan ketua STIESNU Bengkulu.
3. Pengenaan sanksi pemecatan atas dosen setelah mendapat persetujuan Senat STIESNU Bengkulu
4. Penetapan sanksi didasarkan atas kadar kesalahan yang dilakukan oleh dosen.

BAB VII

KODE ETIKA MAHASISWA

A. Hakekat dan Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu adalah mereka yang mendapat kesempatan menikmati pendidikan dan melaksanakan kewajiban pendidikannya di STIESNU Bengkulu secara penuh. Mempunyai sifat-sifat religius, ilmiah rasional, kritik, jujur, dan terbuka terhadap segala argumentasi, dinamis, dan obyektif, serta memiliki sifat-sifat inisiatif kreatif dan profesional.

B. Peranan Mahasiswa

1. Sebagai generasi muda
 - a. Mahasiswa STIESNU Bengkulu wajib mengamalkan Pancasila dan UUD 1945
 - b. Ikut bertanggung jawab atas peningkatan harkat dan martabat bangsa dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia
 - c. Ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa
2. Sebagai insan akademik
 - a. Mendalami, memelihara, mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan serta kebudayaan untuk kegiatan agama dan bangsa
 - b. Ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam pemulihan dan pengembangan STIESNU Bengkulu serta dunia pendidikan pada umumnya

- c. Menjaga dan meningkatkan kelestarian hubungan baik antara sesama manusia dalam rangka menyelaraskan gerak dan langkah kegiatan mahasiswa baik dalam kehidupan kampus maupun di luar kampus.

C. Etika kehidupan Akademik

1. Sebagai mahasiswa STIESNU Bengkulu berkewajiban menjunjung tinggi nama almamater dan berorientasi prestasi dan karya mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan memberi sumbangan-sumbangan pikiran dalam peran serta kontrol terhadap kebijakan pemerintah dalam usaha pembaharuan dan pengembangan bangsa.
2. Mahasiswa STIESNU Bengkulu berkewajiban menghargai pendapat dan pandangan staf pengajarnya/dosen, mahasiswa ataupun pendapat orang lain
3. Mahasiswa STIESNU Bengkulu berkewajiban membina suasana pergaulan yang layak, di dalam kampus untuk menunjang prospek belajar mengajar
4. Mahasiswa STIESNU Bengkulu berhak menyalurkan aspirasinya melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan di dalam kampus untuk mengembangkan prestasi dan tanggung jawab
5. Mahasiswa STIESNU Bengkulu berkewajiban menanamkan rasa cinta almamater, dalam setiap kegiatan kemahasiswaan.
6. Sebagai insan akademik mahasiswa STIESNU Bengkulu hendaknya:
 - a. Mengutamakan nilai-nilai dan dengan kreasi, inovasinya dapat mengembangkan dharma baktinya untuk agama, bangsa dan negara.
 - b. Mencerminkan integrasi cipta dan karsa yang menjunjung kepribadian yang utuh, dengan tidak mengingkari prinsip kebangsaan mimbar akademik.
 - c. Mengutamakan nilai-nilai rasional dan objektif ilmiah dengan cara-cara demokrasi, tindakan mengatas namakan mahasiswa hanya dibenarkan melalui lembaga kemahasiswaan kampus.
7. Sebagai calon ilmuwan yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengemalan ilmu bagi masyarakat, bangsa, dan Negara serta agama. Maka mahasiswa STIESNU Bengkulu:
 - a. Berkewajiban menyelesaikan studinya dengan baik, tepat waktu. Sehingga menjadi sarjana yang dapat mengembangkan ilmu dan amalnya bagi masyarakat.
 - b. Berkewajiban aktif mengemukakan pendapatnya mengenai materi dan metode pendidikan yang didapatnya untuk mengembangkan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara.

8. Mengikuti perkuliahan tatap muka mahasiswa STIESNU Bengkulu berkewajiban:
 - a. Mengikuti kuliah tepat waktunya
 - b. menjaga ketertiban dan kelancaran jalan perkuliahan
 - c. bersikap sopan dan hormat terhadap dosen serta saling menghargai sesama mahasiswa.
9. Memanfaatkan fasilitas perpustakaan, maka mahasiswa STIESNU Bengkulu berkewajiban mentaati tata tertib dan peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku di perpustakaan.
10. Memanfaatkan fasilitas laboratorium, mahasiswa STIESNU Bengkulu berkewajiban mentaati tata tertib dan peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku di laboratorium.
11. Memanfaatkan fasilitas administrasi, mahasiswa berkewajiban menjaga terlaksananya tertib administrasi dengan jalan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh STIESNU Bengkulu.
12. Menggunakan fasilitas material, mahasiswa STIESNU Bengkulu berkewajiban untuk menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di dalam kampus STIESNU Bengkulu, baik dari segi kebersihan maupun keamanan.

D. Etika Pergaulan dan Penampilan dalam Kehidupan Kampus

1. Kode etik pergaulan mahasiswa STIESNU Bengkulu dalam kampus meliputi:
 - a. Mempertahankan dan meralisasikan nilai-nilai akhlakul karimah yang menggambarkan identitas keislaman
 - b. Mahasiswa harus loyalitas yang tinggi terhadap almamater
 - c. Mahasiswa harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, dengan menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh sivitas akademik
 - d. Mahasiswa bersikap dewasa dan rasional dalam setiap tingkah lakunya
 - e. Mahasiswa dilarang keras berbuat keonaran, kerusuhan, berkelahi, terlibat narkoba, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan norma Islam.
2. Kode etik penampilan mahasiswa STIESNU Bengkulu di dalam kampus meliputi:
 - a. Berpakaian sopan, baik di dalam maupun di luar sivitas akademik
 - b. Untuk mahasiswa pria berlaku syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Berpakain bersih, sopan serta patut sebagai pakaian kuliah (bukan kaos oblong dan semacamnya)
 - 2) Celana panjang bersih dan sopan (tidak boleh pakai jeans dan sejenisnya)

- 3) Bersepatu (tidak boleh pakai sandal)
 - 4) Tidak berambut gondrong dan tidak berpenampilan ugal-ugalan.
- c. Untuk mahasiswi, berlaku syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Berpakaian busana muslimah, bersih, sopan, dan patut sebagai pakaian kuliah mahasiswa STIESNU Bengkulu (tidak boleh memakai busana ketat, celana, dan sejenisnya)
 - 2) Memakai kerudung/jilbab
- d. Dalam acara-acara tertentu, memakai pakaian almamater STIESNU Bengkulu
- e. Untuk pakaian olah raga mahasiswa/i STIESNU Bengkulu harus berpakaian sopan
- f. Dalam ujian munaqasah, berpakaian sebagai mana yang telah ditetapkan oleh pengelola Prodi/panitia.

E. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

1. Bagi mahasiswa yang melanggar aturan kode etik yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Teguran/peringatan
 - b. Scorsing pada batas waktu tertentu
 - c. Dikeluarkan
2. Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat seperti berbuat zina, mencuri, terlibat narkoba dan sejenisnya, akan diberikan sanksi dengan dikeluarkann langsung tanpa teguran/peringatan terlebih dahulu.

BAB IX

PENUTUP

1. Buku pedoman akademik ini disiapkan, disaji, dan didiskusikan melalui rapat koordinator bersama tim penyusun pedoman akademik dan pimpinan STIESNU Bengkulu, serta penyempurnaannya melalui workshop pedoman akademik.
2. Pedoman akademik ini berlaku dan menjadi acuan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan di STIESNU Bengkulu
3. Semua aktivitas dan kegiatan akademik, berupa pemrograman, pembelajaran, evaluasi, dan semua aspek yang terkait dengan administrasi akademik di STIESNU Bengkulu harus mengaju kepada buku pedoman akademik
4. Segala sesuatu yang tidak termuat dalam pedoman akademik ini akan ditentukan kemudian melalui rapat pimpinan
5. Demikian pedoman akademik ini disusun, dengan harapan agar dijadikan pedoman oleh semua dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di STIESNU Bengkulu, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas akademiknya.

